



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Muhamad Rizki als Abah Bin (alm) Gunadi
Pritiwono
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sumur Kondang, Rt. 001 Rw. 009, Kel/Ds.
Kertajaya, Kec. Cibatu, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/106/IV/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Asep Muhamad Rizki als Abah Bin (alm) Gunadi Pritiwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Mobil Merk / Type Daihatsu Grandmax, No Pol D 1597 IE, Type S402RVIM97JJMU, Model Mini Bus, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHKV3CA3J9K006878, No Mesin DBJ9293.

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin Ihsan Bin H. Oman Tarman.

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama-sama dengan saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH (berkas perkara dipisah) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kelurahan/Desa Padasuka Kec. Cibatuh Kab. Garut, atau setidaknya



di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang tidak di ingat Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO datang menemui Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH dengan tujuan untuk mencari kendaraan roda empat dengan menyampaikan kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH bahwa ada seseorang yang membutuhkan dengan mengatakan *“ITU SI UGI BUTUH MOBIL GADEAN”* (ITU SI UGI MEMBUTUHKAN MOBIL YANG AKAN DIGADAI) lalu Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH menjawab *“KUMAHA ATUH MUN MOBIL KONTRAK?”* (GIMANA JIKA MOBIL KONTRAK?) dan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO menjawab *“BAE ATUH DA AMAN DI BAYAR”* (BIARIN KAN DIBAYAR). Kemudian Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dikenalkan kepada saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN oleh Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO. Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN adalah pemilik rental mobil atau yang suka menyewakan kendaraan mobil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO bersama dengan Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH (Berkas Terpisah) bersama suaminya yang bernama Saksi RADEN SANDI BRILIANT Als SANDI (DPO) dan Saksi SUWANDI Bin AMIR datang kerumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatuk Kab. Garut untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2586085 yang hanya dilengkapi dengan STNK asli dan kunci kontak saja dengan dalih untuk digunakan oleh perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH. Kemudian Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN merentalkan 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 miliknya kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar di muka oleh Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH.

- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin Alm GUNADI PRITIWONO dan Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH kendaraan roda empat Merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi D 1597 IE warna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 diserahkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut dan kendaraan roda empat tersebut dalam penguasaan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH sesuai rencana para terdakwa, kendaraan roda empat tersebut diantarkan oleh Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO kepada Saksi SUGIH PERMANA Als UGI yang beralamat di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya kemudian digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer kepada Saksi NENG HERINA Bin Alm KOSASIH sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kepada Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian tepatnya tanggal 25 Juni 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang lagi ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk membayar rental mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN lagi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian di bulan berikutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) datang kembali ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk memperpanjang rental mobil Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) memperpanjang kembali dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun di bulan berikutnya sekitar bulan September 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) tidak memperpanjang kembali mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN yang direntalnya tersebut dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO kepada saksi SUGIH PERMANA Als. UGI (DPO) tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO tersebut menyebabkan Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama-sama dengan saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH (berkas perkara dipisah) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt



bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan.”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang tidak di ingat Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO datang menemui Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH dengan tujuan untuk mencari kendaraan roda empat dengan menyampaikan kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH bahwa ada seseorang yang membutuhkan dengan mengatakan *“ITU SI UGI BUTUH MOBIL GADEAN”* (ITU SI UGI MEMBUTUHKAN MOBIL YANG AKAN DIGADAI) lalu Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH menjawab *“KUMAHA ATUH MUN MOBIL KONTRAK?”* (GIMANA JIKA MOBIL KONTRAK?) dan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO menjawab *“BAE ATUH DA AMAN DI BAYAR”* (BIARIN KAN DIBAYAR). Kemudian Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dikenalkan kepada saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN oleh Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO. Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN adalah pemilik rental mobil atau yang suka menyewakan kendaraan mobil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO bersama dengan Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH (Berkas Terpisah) bersama suaminya yang bernama Saksi RADEN SANDI BRILIANT Als SANDI (DPO) dan Saksi SUWANDI Bin AMIR datang kerumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006



Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatuk Kab. Garut untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 yang hanya dilengkapi dengan STNK asli dan kunci kontak saja dengan dalih untuk digunakan di perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH. Kemudian Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH mengatakan kepada Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN "TOS WE OM DARIPADA DI RENTAL JIGA KIEU, MENING DITITIPKAN DI PERUSAHAAN SAYA NU TOS RESMI, DARIPADA KIEU MAH BAKAL RISKAN OM" (BEGINI AJA OM, DARIPADA DI RENTAL SEPERTI INI, MENDING DITITIPKAN DI PERUSAHAAN SAYA YANG SUDAH RESMI, DARIPADA SEPERTI INI AKAN PENUH RESIKO OM). Sehingga dari situlah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk merentalkan 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 miliknya kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar di muka oleh Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH.

- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin Alm GUNADI PRITIWONO dan Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH kendaraan roda empat Merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi D 1597 IE warna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 diserahkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatuk Kab. Garut dan kendaraan roda empat tersebut di atas dalam penguasaan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt



GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH sesuai rencana para terdakwa, kendaraan roda empat tersebut diantarkan oleh Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO kepada Saksi SUGIH PERMANA Als UGI yang beralamat di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya kemudian digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer kepada Saksi NENG HERINA Bin Alm KOSASIH sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kepada Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian tepatnya tanggal 25 Juni 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) datang lagi ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk membayar rental mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN lagi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian di bulan berikutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) datang kembali ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk memperpanjang rental mobil Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) memperpanjang kembali dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun di bulan berikutnya sekitar bulan September 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) tidak memperpanjang kembali mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN yang direntalnya tersebut dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Terdakwa ASEP MUHAMMAD



RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO kepada saksi SUGIH PERMANA Als. UGI (DPO) tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO tersebut menyebabkan Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jalaludin Ihsan Bin H. Oman Tarman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 WIB di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut.

- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama dengan Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH dan dengan menggelapkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085.

- Bahwa pada saat saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH dan terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat milik saksi Jalaludin disaksikan oleh saksi NURAH ARHAYANTI Binti SUTARDI selaku Istri saksi Jalaludin dan saksi SUWANDI Bin AMIR selaku rekan satu desa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH bahwa terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH bersama suaminya Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als SANDI pada tanggal 25 Mei 2023 menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 milik saksi Jalaludin dengan dalih untuk digunakan di perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terhadap kendaraan roda empat tersebut langsung digadaikan kepada orang lain walaupun sewa diperpanjang kembali bulan berikutnya hingga sekitar bulan November 2023 Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH tidak memperpanjang sewa kembali dan hingga saat ini mobil milik Saksi Jalaludin belum dikembalikan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH roda empat milik Saksi Jalaludin telah dipindahtangankan kepada orang lain (Sdr Ugi) sepengetahuan Saksi Jalaludin dengan cara digadai dengan nilai gadai sebesar RP20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi NENG HARLINA Binti Alm KOSASIH hanya menerima RP18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian terhadap terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO hanya menerima sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi NENG HARLINA Binti Alm KOSASIH.

- Bahwa status kendaraan roda empat tersebut dibeli secara cash dan BPKBnya ada pada Saksi Jalaludin.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Jalaludin sebesar RP78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUWANDI BIN AMIR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jalaludin telah menjadi korban Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 WIB di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut.

- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama dengan Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH dan dengan menggelapkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085.

- Bahwa pada saat Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dan saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH bersama suaminya RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als SANDI menyewa kendaraan roda empat tersebut disaksikan oleh Saksi SUWANDI Bin AMIR yaitu rekan satu desa Saksi Jalaludin.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH bahwa terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH bersama suaminya Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als SANDI pada tanggal 25 Mei 2023 menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 milik saksi Jalaludin dengan dalih untuk digunakan di perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terhadap kendaraan roda empat tersebut langsung digadaikan kepada orang lain walaupun sewa diperpanjang kembali bulan berikutnya hingga sekitar bulan November 2023 Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH tidak memperpanjang sewa kembali dan hingga saat ini mobil milik Saksi Jalaludin belum dikembalikan.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH roda empat milik Saksi Jalaludin telah dipindahtangankan kepada orang lain (Sdr Ugi) sepengetahuan Saksi Jalaludin dengan cara digadai dengan nilai gadai sebesar RP20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi NENG HARLINA Binti Alm KOSASIH hanya menerima RP18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian terhadap Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO hanya menerima sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi NENG HARLINA Binti Alm KOSASIH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jalaludin telah menjadi korban Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 WIB di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatuh Kab. Garut.
- Bahwa benar yang melakukan Penggelapan dan Penipuan adalah terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH bersama suaminya Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als SANDI pada tanggal 25 Mei 2023 menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat milik saksi Jalaludin dengan dalih untuk digunakan di perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terhadap kendaraan roda empat tersebut langsung digadaikan kepada orang lain walaupun sewa diperpanjang kembali bulan berikutnya hingga sekitar bulan November 2023 Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH tidak memperpanjang sewa kembali dan hingga saat ini mobil milik Saksi Jalaludin belum dikembalikan.
- Bahwa sebelum terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO menemui saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH dengan tujuan untuk mencari kendaraan roda empat atas permintaan SUGIH PERMANA Als UGI (daftar pencarian saksi) untuk digadaikan.
- Bahwa yang menjadi barang bukti penipuan adalah 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda empat dengan merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 dan 1 (satu) lembar Surat Kwitansi serah terima uang sebesar RP4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH kepada Saksi Jalaludin tanggal 01 November 2023.
- Bahwa terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 kepada Saksi Sugiman Als UGI (dalam pencarian saksi)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt



dengan nilai gadai sebesar RP20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi NENG HARLINA Binti Alm KOSASIH hanya menerima RP18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian terhadap terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO hanya menerima sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi NENG HARLINA Binti Alm KOSASIH.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO karena sebelumnya pernah mengantar kendaraan sewa atau kendaraan milik orang lain untuk dipindahtangankan atau digadaikan kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO sekira tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatuh Kab. Garut.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan dan Penipuan adalah Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH bersama suaminya Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als SANDI pada tanggal 25 Mei 2023 menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat milik saksi Jalaludin dengan dalih untuk digunakan di perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terhadap kendaraan roda empat tersebut langsung digadaikan kepada orang lain walaupun sewa diperpanjang kembali bulan berikutnya hingga sekitar bulan November 2023 Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH tidak memperpanjang sewa kembali dan hingga saat ini mobil milik Saksi Jalaludin belum dikembalikan.
- Bahwa sebelum Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO menemui saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH dengan tujuan untuk mencari kendaraan roda empat atas permintaan SUGIH PERMANA Als UGI (daftar pencarian saksi) untuk digadaikan.
- Bahwa Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk Daihatsu



Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 kepada UGI (dalam pencarian saksi) dengan nilai gadai sebesar RP20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi NENG HARLINA Binti Alm KOSASIH hanya menerima RP18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian terhadap Saksi ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO hanya menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi SUGIH PERMANA Als UGI setelah mengantarkan kendaraan roda empat tersebut.

- Bahwa Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama dengan Saksi NENG HERLINA saling mengenal karena sebelumnya pernah mengantar kendaraan sewa atau kendaraan milik orang lain untuk dipindahtangankan atau digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Mobil Merk / Type Daihatsu Grandmax, No Pol D 1597 IE, Type S402RVIM97JJMU, Model Mini Bus, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHKV3CA3J9K006878, No Mesin DBJ9293.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama-sama dengan saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH (berkas perkara dipisah) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut, berawal pada waktu dan tempat yang tidak di ingat Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO datang menemui Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH dengan tujuan untuk mencari kendaraan roda empat dengan menyampaikan kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH bahwa ada seseorang yang membutuhkan dengan mengatakan



"ITU SI UGI BUTUH MOBIL GADEAN" (ITU SI UGI MEMBUTUHKAN MOBIL YANG AKAN DIGADAI) lalu Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH menjawab "KUMAHA ATUH MUN MOBIL KONTRAK?" (GIMANA JIKA MOBIL KONTRAK?) dan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO menjawab "BAE ATUH DA AMAN DI BAYAR" (BIARIN KAN DIBAYAR). Kemudian Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dikenalkan kepada saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN oleh Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO. Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN adalah pemilik rental mobil atau yang suka menyewakan kendaraan mobil.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO bersama dengan Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH (Berkas Terpisah) bersama suaminya yang bernama Saksi RADEN SANDI BRILIANT Als SANDI (DPO) dan Saksi SUWANDI Bin AMIR datang kerumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatua Kab. Garut untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 yang hanya dilengkapi dengan STNK asli dan kunci kontak saja dengan dalih untuk digunakan di perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH. Kemudian Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH mengatakan kepada Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN "TOS WE OM DARIPADA DI RENTAL JIGA KIEU, MENING DITITIPKAN DI PERUSAHAAN SAYA NU TOS RESMI, DARIPADA KIEU MAH BAKAL RISKAN OM" (BEGINI AJA OM, DARIPADA DI RENTAL SEPERTI INI, MENDING DITITIPKAN DI PERUSAHAAN SAYA YANG SUDAH RESMI, DARIPADA SEPERTI INI AKAN PENUH RESIKO OM). Sehingga dari situlah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk merentalkan 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 miliknya kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp



4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar di muka oleh Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH.

- Bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin Alm GUNADI PRITIWONO dan Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH kendaraan roda empat Merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi D 1597 IE warna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 diserahkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatuh Kab. Garut dan kendaraan roda empat tersebut di atas dalam penguasaan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH sesuai rencana para terdakwa, kendaraan roda empat tersebut diantarkan oleh Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO kepada Saksi SUGIH PERMANA Als UGI yang beralamat di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya kemudian digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer kepada Saksi NENG HERINA Bin Alm KOSASIH sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kepada Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian tepatnya tanggal 25 Juni 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) datang lagi ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk membayar rental mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN lagi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian di bulan berikutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) datang kembali ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk memperpanjang rental mobil Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) memperpanjang kembali dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun di bulan berikutnya sekitar bulan September 2023



Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) tidak memperpanjang kembali mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN yang direntalnya tersebut dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO kepada saksi SUGIH PERMANA Als. UGI (DPO) tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO tersebut menyebabkan Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan



pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO. dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama-sama dengan saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut, berawal pada waktu dan tempat yang tidak di ingat Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO datang menemui Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH dengan tujuan untuk mencari kendaraan roda empat dengan menyampaikan kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH bahwa ada seseorang yang membutuhkan dengan mengatakan "ITU SI UGI BUTUH MOBIL GADEAN" (ITU SI UGI MEMBUTUHKAN MOBIL YANG AKAN DIGADAI) lalu Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH menjawab "KUMAHA ATUH MUN MOBIL KONTRAK?" (GIMANA JIKA MOBIL KONTRAK?) dan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO menjawab "BAE ATUH DA AMAN DI BAYAR" (BIARIN KAN DIBAYAR). Kemudian Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dikenalkan kepada saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN oleh Terdakwa ASEP



MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO. Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN adalah pemilik rental mobil atau yang suka menyewakan kendaraan mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO bersama dengan Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH (Berkas Terpisah) bersama suaminya yang bernama Saksi RADEN SANDI BRILIANT Als SANDI (DPO) dan Saksi SUWANDI Bin AMIR datang kerumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 yang hanya dilengkapi dengan STNK asli dan kunci kontak saja dengan dalih untuk digunakan di perusahaan milik Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH. Kemudian Saksi NENG HERLINA Als NENG Binti Alm KOSASIH mengatakan kepada Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN *"TOS WE OM DARIPADA DI RENTAL JIGA KIEU, MENING DITITIPKAN DI PERUSAHAAN SAYA NU TOS RESMI, DARIPADA KIEU MAH BAKAL RISKAN OM"* (BEGINI AJA OM, DARIPADA DI RENTAL SEPERTI INI, MENDING DITITIPKAN DI PERUSAHAAN SAYA YANG SUDAH RESMI, DARIPADA SEPERTI INI AKAN PENUH RESIKO OM). Sehingga dari situlah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk merentalkan 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax berwarna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Polisi D 1597 IE Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 miliknya kepada Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar di muka oleh Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai rencana Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin Alm GUNADI PRITIWONO dan Saksi NENG HERLINA Als NENG BINTI Alm KOSASIH kendaraan roda empat Merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi D 1597 IE warna silver metalik Type S402RVIM97JJMU Nomor Rangka MHK3CA3J9K006878 Nomor Mesin DBJ9293 Tahun 2009 atas nama PT VINATAMA MAS Nomor BPKB G-2586085 diserahkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi JALALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN Bin H. OMAN TARMAN di Kp. Padasuka RT 001 RW 006 Kel/Ds. Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut dan kendaraan roda empat tersebut di atas dalam penguasaan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO dan Saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH sesuai rencana para terdakwa, kendaraan roda empat tersebut diantarkan oleh Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO kepada Saksi SUGIH PERMANA Als UGI yang beralamat di Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya kemudian digadaikan dengan nilai gadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer kepada Saksi NENG HERLINA Bin Alm KOSASIH sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kepada Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin GUNADI PRISTIWONO sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan kemudian tepatnya tanggal 25 Juni 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) datang lagi ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk membayar rental mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN lagi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian di bulan berikutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) datang kembali ke rumah Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN untuk memperpanjang rental mobil Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) memperpanjang kembali dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun di bulan berikutnya sekitar bulan September 2023 Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Saksi RADEN SANDI BRILIANT PURNAMA Als. SANDI (DPO) tidak memperpanjang kembali mobil milik Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN yang direntalnya tersebut dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi NENG HERLINA ALS NENG BINTI (Alm) KOSASIH dan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO kepada saksi SUGIH PERMANA Als. UGI (DPO) tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD RIZKI Als. ABAH Bin (Alm) GUNADI PRITIWONO tersebut menyebabkan Saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Grt



JALALUDIN IHSAN Bin H. OMAN TARMAN mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi.

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO bersama-sama dengan saksi NENG HERLINA Binti Alm KOSASIH telah melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau lasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Mobil Merk / Type Daihatsu Grandmax, No Pol D 1597 IE, Type S402RVIM97JJMU, Model Mini Bus, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHKV3CA3J9K006878, No Mesin DBJ9293.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ASEP MUHAMMAD RIZKI Als ABAH Bin (Alm) GUNADI PRISTIWONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Mobil Merk / Type Daihatsu Grandmax, No Pol D 1597 IE, Type S402RVIM97JJMU, Model Mini Bus, Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver Metalik, No. Rangka MHKV3CA3J9K006878, No Mesin DBJ9293.

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin Ihsan Bin H. Oman Tarman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Cik Muhamad Syahrul, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.